

Konsep Kebijakan Publik Dalam Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Koperasi

Indra Fahmi¹⁾

¹⁾*Institut Manajemen Koperasi Indonesia, indrafahmy@ikopin.ac.id*

ABSTRAK

Tujuan Arah kebijakan pengembangan koperasi harus mengutamakan kualitas daripada jumlah koperasi, dan diperlukan pengawasan yang tepat untuk menghasilkan koperasi yang berkualitas. Pembangunan koperasi merupakan proses jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai aspek dan perkembangan ekonomi dan sosial budaya dan lainnya yang berlangsung selama beberapa generasi. Kita mendukung keberlanjutan perusahaan koperasi. Secara mikro koperasi sebagai bentuk badan usaha yang sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 harus terus dikembangkan. Setiap peraturan yang terkait dengan pengembangan koperasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah memperhatikan pula asas-asas umum pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 serta nilai-nilai/prinsip-prinsip yang berlaku dalam koperasi. Karena koperasi adalah perusahaan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan anggotanya untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka, pemantauan yang tepat dan sanksi yang berlaku memiliki dampak yang signifikan terhadap kepentingan mereka. Pengaturan penegakan hukum koperasi melalui penerapan sanksi bersifat sanksi administrasi, hal ini dikarenakan penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan perkoperasian.

Kata Kunci: Pengawasan, Penerapan Sanksi, Koperasi, Kebijakan Publik

1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya, ada banyak batasan atau definisi tentang apa arti kebijakan publik (*Public Policy*) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi ini menawarkan penekanan yang berbeda. Perbedaan ini berasal dari fakta bahwa setiap spesialis memiliki latar belakang yang berbeda.

Salah satu definisi kebijakan publik yang diberikan oleh Robert Eyestone (dalam Budi Winarmo, 2008: 17) menyatakan bahwa kebijakan publik “dalam arti luas” dapat diartikan sebagai “hubungan suatu entitas pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang dikemukakan oleh Eyestone memiliki konotasi yang sangat luas dan tidak pasti karena apa yang menjadi milik kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye (dalam Budi Winarmo, 2008: 17) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Batasan yang diberikan oleh Dye

ini dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi perbedaan yang jelas antara apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah.

Sementara itu, menurut Amir Santoso (dalam Budi Winarmo 2008: 19) dengan mengkomparasikan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori :

- a. Pendapat para ahli menyamakan kebijakan publik dengan tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini memandang kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yaitu perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dengan kata lain, menurut kubu ini, kebijakan publik dapat dilihat secara singkat sebagai proses perumusan kebijakan, implementasi dan evaluasi.
- b. Pada awalnya para ahli memberikan perhatian khusus pada implementasi

kebijakan. Para ahli yang termasuk dalam kategori ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu:

1. Mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu;
2. Mereka yang percaya bahwa kebijakan publik memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi.

Menurut Riant Nugroho kebijakan publik adalah: “keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju awal yang dicita-citakan. Dengan demikian, kebijakan publik adalah sebuah fakta strategi dari pada fakta politik ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik udah terangkum preferensi-preferensi politis dari pada aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain”.

Disamping itu ada pendapat lain tentang kebijakan publik yang disebutkan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada, tempat lembaga administrasi publik mempunyai domain. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang udah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu.

Pada dasarnya pengertian kebijakan publik yang didefinisikan oleh para ahli berbeda-beda, perbedaan itu timbul karena

masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Pengertian kebijakan publik itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dipilih oleh pemerintah melalui proses yang tepat untuk mengatur masalah bersama atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu melalui proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Kebijakan tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengatur kehidupan bersama sebagai suatu tujuan negara atau daerah yang bersangkutan.

Biasanya apa yang dimaksud sebagai publik dikaitkan dengan pemerintah, karena hanya pemerintahlah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan umum (public service). Kewenangan untuk mengatur masyarakat hanya dimiliki oleh pemerintah, biasanya diatur dalam hukum dasar sebuah negara. UUD 45 dalam pembukaannya mengatakan “... untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia maka dibentuk pemerintah Negara Indonesia.”

Kewenangan pemerintah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak ada satupun organisasi lain yang kewenangannya seperti itu. Kebijakan publik memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi (memiliki hak otoritatif). Kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan strategis, oleh karena itu berfungsi sebagai pedoman umum untuk keputusan-keputusan hukum dibawahnya.

Singkatnya, untuk menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, perlu ada aturan, aturan tersebut yang secara sederhana kita artikan sebagai kebijakan publik. Sementara itu kebijakan publik yang merupakan terjemahan langsung dari public policy yang biasanya dikaitkan dengan pemerintah,

karena hanya pemerintahlah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur masyarakat dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum (public service). Kewenangan untuk mengatur masyarakat hanya dimiliki oleh pemerintah, biasanya diatur dalam hukum dasar sebagai negara.

Dalam memahami kebijakan publik kita melihat ada dua aliran (Riant Nugroho, 2008): yaitu aliran Continental dan Anglo Saxon.

1. Aliran Kontinental memandang bahwa kebijakan publik adalah turunan dari hukum atau menyamakannya dengan hukum utamanya hukum publik atau hukum tata negara.
2. Aliran Anglo Saxon melihat kebijakan publik turunan dari politik-demokrasi, jadi merupakan interaksi antara negara dengan publik.

Dari rumusan tersebut Andreson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Artinya kebijakan publik dibuat adalah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan Andreson ada elemen-elemen penting yang terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)

5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif)

Definisi lain yang perlu diperhatikan adalah yang dikemukakan David Easton (1964) (dalam Thoha 2002:62-63) mengatakan public policy is the authoritative allocation of values for whole society, yang dapat diartikan bahwa kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh anggota masyarakat. Artinya kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mendistribusikan berbagai nilai sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah, dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah/lokal. Akan tetapi, hanya pemerintah sajalah yang berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari nilai-nilai tersebut. Kemudian Richard Rose (1964) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

A. Penegakan Hukum

Penegakan hukum administrasi berdasarkan atas 2 instrument krusial, yaitu supervisi & penerapan hukuman. Pengawasan dilakukan buat mengetahui taraf katatan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan penerapan hukuman adalah inti berdasarkan penegakan aturan administrasi. Sanksi dibutuhkan buat mengklaim penegakan aturan administrasi.

Penegakan aturan pada bahasa inggris dianggap *law enforcement*. Penegakan hukum dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yg bersifat pencegahan (prefentive) yang dilakukan

menggunakan penyuluhan atau pengenalan suatu peraturan perundang-undangan yang berasal dari sentra juga peraturan yg dibentuk di daerah. Penegakan hukum bisa dilakukan melalui instrumen ekonomi, edukasi, donasi teknis & tekanan publik.

Penggunaan hukuman administrasi adalah penerapan wewenang pemerintahan, dimana wewenang ini dari berdasarkan anggaran aturan administrasi tertulis dan tidak tertulis. Sanksi administrasi merupakan hukuman yg ada berdasarkan interaksi antara pemerintah–masyarakat dan yg dilaksanakan tanpa mediator pihak ketiga (kekuasaan peradilan), namun bisa secara pribadi dilaksanakan oleh administrasi sendiri.

Pengaturan penegakan hukum koperasi melalui penerapan hukuman bersifat hukuman administrasi, hal ini dikarenakan penegakan aturan administrasi memiliki fungsi menjadi instrumen pengendalian, pencegahan & penanggulangan perbuatan yg dihentikan oleh ketentuan perundang-undangan perkoperasian. Melalui hukuman administrasi dimaksudkan supaya perbuatan melanggar dihentikan. Sehingga hukuman administrasi adalah instrumen yuridis yg bersifat preventif & represif non-yustisial buat mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yg tercantum pada persyaratan.

Selain bersifat represif, hukuman administratif pula juga memiliki sifat reparatoir, adalah memulihkan keadaan semula, oleh karenanya eksploitasi hukuman administratif pada penerapan hukum koperasi krusial bagi upaya pemulihan nama baik koperasi/gambaran Koperasi. Berbeda menggunakan hukuman perdata juga hukuman pidana, penerapan hukuman administrasi dilakukan tanpa wajib melalui proses pengadilan (non yustisial), sebagai akibatnya penerapan hukuman administratif relative lebih cepat dibandingkan menggunakan hukuman lainnya pada upaya menegakan hukum koperasi. Yang tidak

kalah pentingnya merupakan terbuka ruang & kesempatan buat partisipasi masyarakat.

B. Efektivitas Hukum

Menurut Sjachran Basah Untuk berfungsi hukum perlu paling sedikit ada 4 komponen yang merupakan *conditio sine qua non*, sebagai syarat mutlak yaitu:

1. Hukum
2. Penegak Hukum
3. Warga Masyarakat
4. Fasilitas

Hubungan timbal balik antar perundang-undang, aparat penegak hukum menggunakan kadar pencerahan hukum & ketaatan masyarakat, ketiganya wajib menggunakan baik, sebagai akibatnya gambaran & wibawa hukum terwujud. Oleh lantaran jika tidak demikian akan menimbulkan “bangunan hukum yg keropos” (bila pencerahan hukum masyarakat & ketaatan masyarakat masih rendah, walaupun ke 2 lainnya baik). Raut paras hukum yg mengerikan, jika mutu pelayanan aparat tidak tertib & perilaku perilakunya yg tidak baik, walaupun ke 2 lainnya baik.

Wahana hukum yg pincang & tersendat-sendat jalannya jika perundang-undangan belum responsif & aspiratif terhadap cita-cita masyarakat tentang keadilan & kebenaran walaupun keduanya baik.

Berkaitan menggunakan hal tadi di atas, cara penyelenggaraan training pencerahan hukum masyarakat diantaranya bisa dilakukan melalui jalan sebagai berikut:

A. Pembinaan kesadaran anggaran masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kadar kesadaran anggaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat & bernegara.
2. Menyadari hak & kewajiban asasi rakyat negara dalam dalam nagara anggaran dari Pancasila.

3. Melibatkan diri dalam pemabangunan & memelihara output-output pembangunan.

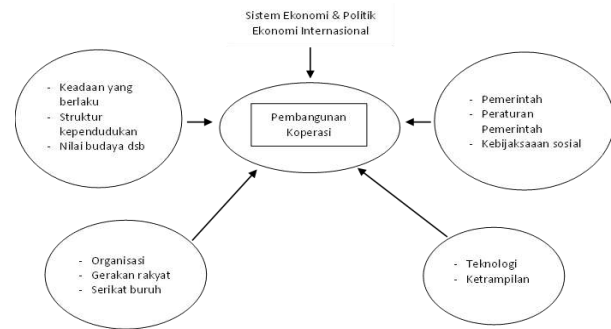
Atas dasar hal tadi, maka perbaikan kesadaran aturan masyarakat harus sanggup mengarahkan, menampung & menaikkan pencerahan hukum masyarakat negara yang berkembang kearah modernisasi berdasarkan tingkat kemajuan pembangunan dalam segala bidang, menjadi akibatnya tercapai ketertiban & kepastian hukum, serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2. Pembangunan Koperasi & Lingkungan

Pembangunan koperasi adalah proses jangka panjang yg ditentukan oleh banyak sekali aspek & perkembangan ekonomi & sosial budaya & lainnya yg berlangsung selama beberapa generasi. Proses koperasi dalam dasarnya adalah hubungan antar :

1. Anggota, karyawan & pimpinan koperasi yg setia, yg disertai menggunakan asa buat masa depan.
2. Nilai-nilai koperasi yg diwarisi menurut masa lalu dan dinyatakan pada bentuk prinsip-prinsip, program, undang-undangan, buku-buku, materi pendidikan & lain sebagainya.
3. Penerapan koperasi pada praktek, struktur, metoda kegiatan, pendidikan & lain sebagainya , yg pula diwarisi menurut masa kemudian,
4. Lingkungan koperasi, misalnya pemerintah, struktur forum rakyat, sistem ekonomi, nilai-nilai pada rakyat & lain sebagainya.

Selanjutnya oleh Sven Ake Book digambarkan proses pembangunan & perkembangan koperasi. dalam bagan/gambar dua berikut oleh dengan menggunakan menyebutkan praktek-praktek koperasi ditandai oleh hubungan menggunakan lingkungannya, yg mungkin terjadi lebih banyak daripada organisasi ekonomi lainnya.



Gambar 2.1.

Pembangunan Koperasi & Lingkungan

3. Peranan Hukum

Berbicara tentang peranan hukum pada umumnya para ahli menyatakan sebagai:

1. Pemeliharaan ketertiban dan kepastian hukum.
2. Pembagian hak dan kewajiban di antara anggota masyarakat.
3. Distributor wewenang untuk mengambil keputusan dalam masalah public.
4. Peleraian perselisihan-perselisihan

Dalam kehidupan masyarakat halnya tidak hanya sebatas pendekatan tersebut di atas, akan tetapi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain dalam kehidupan masyarakat yang saling keterkaitan secara fungsional. Menurut pandangan Syachran Basah (1986) pendekatan fungsi hukum pada kehidupan masyarakat hendaknya dilakukan secara yuridis-sosiologis-historis, sebagai akibatnya menggunakan demikian hukum wajib dilihat secara fungsional pada interdependensinya menggunakan faktor-faktor lain pada kehidupan masyarakat. Dalam interdependensi tadi masih ada nilai-nilai & fenomena-fenomena yg hayati pada rakyat, yang jika secara berulang-ulang berjalan pada waktu yg relative lama dilakukan secara sistematis, interaksi sosial itu akan melembaga.

Dalam upaya pembinaan kesadaran hukum masyarakat, tidak hanyatermasuk Faktor-faktor yang mendukung berfungsinya hukum secara efektif antara lain dapat dilihat dari :

1. Kaidah hukum atas peraturan itu sendiri

2. Petugas yang menjalankan atau yang menetapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum
4. Kesadaran hukum warga masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat yang sedang membentuk eksistensi dan peranan hukum wajib peka terhadap perkembangan yang terjadi pada masyarakat, sesuai menggunakan sifat hukum yang bergerak maju dan fungsi hukum sebagai “social engineering” dan “agent development”. Menurut Mochtar Kusumaatmadja pada masyarakat yg sedang membangun, maka kepekaan hukum adalah kondisi mutlak, oleh lantaran terdapat interaksi yg erat antara hukum & masyarakat. Hukum menghipnotis masyarakat, demikian juga kebalikannya masyarakat menghipnotis hukum itu sendiri, sebagai akibatnya masih ada interaksi interdependen fungsional.

Terjadinya perubahan pada kehidupan masyarakat tentunya senantiasa akan berpengaruh juga terhadap perubahan nilai-nilai yg ada. Untuk itu dibutuhkan segala daya upaya buat penyelesaian & penanggulangan, dan pelatihan aturan ke dalamnya, yg tentunya mencakup dimensi memilihkan, menciptakan dan membaharui.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penerapan peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui berfungsi atau tidaknya kaidah hukum atau peraturan dapat dilihat:

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis dan jelas
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan?
3. Apakah secara kuantitatif & kualitatif peraturan yg mengatur bidang kehidupan eksklusif sudah relatif memadai.
4. Apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu merupakan kesesuaian menggunakan persyaratan yuridis yg ada

Berkenaan menggunakan fungsi aturan pada konteks pembangunan diungkapkan sang Sunaryati Hartono yakni bahwa aturan sebagai: Permelihara ketertiban dan keamanan.

1. Sarana pembangunan.
2. Sarana penegak keadilan.
3. Sarana pendidikan masyarakat.

Terkait menggunakan fungsi hukum yaitu mengapa orang mematuhi hukum, hal ini menurut Schuty terdapat 2 hal yg mengakibatkan orang mentaati hukum:

1. kepatuhan tadi dipaksakan oleh sanksi (teori paksaan).
2. kepatuhan tadi diberikan atas dasar persetujuan yg diberikan anggota warga yg diberikan pada mereka (teori persetujuan).

Kepatuhan yang berdasarkan teori persetujuan di atas menunjukkan kepada integritas moral dari hukum sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Selain itu menurut Sjachran Basah faktor-faktor yang mendukung berfungsinya hukum secara efektif antara lain dapat dilihat dari:

1. Kaidah hukum atas peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menjalankan atau yang menetapkan.
3. Fasilitas yg dibutuhkan akan bisa mendukung pelaksanaan kaidah aturan.
4. Kesadaran aturan masyarakat warga.

Pendekatan fungsi hukum tadi pada kehidupan orang-orang hendaknya dilakukan secara yuridis-sosiologis-historis, sebagai akibatnya menggunakan demikian hukum wajib dicermati secara fungsional pada interdependensinya menggunakan faktor-faktor lain pada kehidupan orang-orang. Dalam interdependensi tadi masih ada nilai-nilai & fenomena-fenomena yg hidup pada masyarakat, yg bila secara berulang-ulang berjalan pada waktu yang relative lama dilakukan secara sistematis, interaksi sosial itu akan melembaga.

4. Kedudukan Asas Hukum

Kedudukan asas hukum pada peraturan perundang-undangan memiliki peranan krusial, lantaran asas aturan adalah unsur utama menurut peraturan hukum. Seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa asas hukum adalah “ jantungnya “ peraturan hukum, lantaran itu adalah landasan yg paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa peraturan-peraturan aturan itu dalam akhirnya bisa dikembalikan pada asas-asas tadi. Selain itu asas hukum layak dianggap menjadi alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau adalah ratio legis menurut peraturan hukum. Paton menyebutnya menjadi suatu sarana yg menciptakan hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan menerangkan hukum tadi bukan sekedar gugusan menurut peraturan-peraturan belaka namun mengandung nilai-nilai & tuntutan-tuntutan etis. Hal tadi sejalan menggunakan pendapat Moh. Koesnoe yg menyatakan bahwa asas hukum adalah suatu pokok ketentuan atau ajaran yg berdaya cakup menyeluruh terhadap segala problem hukum pada orang-orang yg bersangkutan dan berlaku menjadi dasar dan sumber materiil ketentuan hukum yg diperlukan. Hal ini menerangkan bahwa aturan-aturan menurut tata hukum wajib selalu bersenyawa menggunakan asas hukum atau menggunakan istilah lain aturan-aturan menurut tata hukum wajib sinkron menggunakan asas hukum yg dianut sang masyarakatnya

Asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan yg esensial atau krusial pada pembuatan peraturan perundang-undangan bahkan lebih menurut itu asas-asas peraturan perundang-undangan adalah unsur menurut peraturan perundang-undangan. Artinya asas-asas ini wajib selalu terdapat pada pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk pada penyusunan suatu Rancangan Peraturan

Menteri ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

5. Peraturan Hukum Koperasi Harus Mencerminkan Jati Diri Koperasi

Sejalan menggunakan asas aturan pada pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 & penjelasannya adalah kewajiban pemerintah & warga Indonesia buat bersama-sama bisa melaksanakan sistem perekonomian yg berbasis koperasi guna terwujudnya kemakmuran rakyat. Secara makro pada sistem perekonomian Indonesia sinkron yg diamanatkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yg memutuskan 3 pelaku sektor perekonomian Indonesia yg terdiri berdasarkan 1) sektor negara/BUMN; 2) sektor koperasi; & 3) sektor bisnis swasta/BUMS, secara bersama-sama menjadi bagian yg nir terpisahkan pada suatu sistem perekonomian yg menurut dalam asas kebersamaan & asas kekeluargaan bisa berhubungan menjadi kawan yg saling mendukung.

Secara mikro koperasi menjadi bentuk badan usaha yg sinkron menggunakan Undang-undang Dasar 1945 wajib terus dikembangkan. Setiap peraturan yg terkait menggunakan pengembangan koperasi yg akan dimuntahkan sang pemerintah memperhatikan jua asas-asas generik pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan nilai-nilai/prinsip-prinsip yg berlaku pada koperasi. Keterkaitan antara kegiatan bisnis koperasi menggunakan kegiatan ekonomi anggotanya ditegaskan pada pasal 43 Undang-undang No. 25 tahun 1992 yg berbunyi.:

1. Usaha koperasi merupakan bisnis yg berkaitan eksklusif menggunakan kepentingan anggota buat menaikkan bisnis & kesejahteraan anggota.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi bisa dipakai buat memenuhi kebutuhan warga yg bukan anggota koperasi.

3. Koperasi menjalankan aktivitas bisnis & berperan primer pada segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Daftar Pustaka

- Djohan, Djabarudin., *Undang-undang dan Pembangunan Koperasi*”, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia. Jakarta, 2003
- Davis, Peter., *Mengembangkan Keunggulan Koperasi*, Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia, Jakarta Pusat, 2011
- Hassan, Asnawi. ,*Antologi Pembangunan Koperasi Indonesia*, Jilid Satu, , PUSLATENKOP, Jakarta, 1990.
- Institut Koperasi Indonesia., *Jati Diri dan Reposisi Koperasi Indonesia*, IKOPIN Press, Jatinangor
- Rusli, Budiman. “*Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*” CV ADOYA Mitra Sejahtera, Bandung, 2015
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2006.
- Riant Nugroho, Public Policy, *Dinamika Kebijakan Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*, Elex Media Komputindo, gramedia, Jakarta, 2009
- Sven Ake Book, *Nilai-nilai Koperasi dalam Era Globalisasi*, Koperasi Jasa Audit Nasional, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1992.
- Winarmo, Budi. *Kebijakan Publik*, PT Buku Seru , Jakarta, 2013.